

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Aplikasi MiChat dimanfaatkan oleh PSK sebagai media dalam menjalankan praktik prostitusi *online* dengan menggunakan fitur-fiturnya. Utamanya aplikasi ini digunakan untuk PSK dapat berinteraksi dengan calon pelanggan. Foto profil serta bio pada akun MiChat dimanfaatkan untuk merepresentasikan PSK sebagai penyedia jasa prostitusi secara *online*. Fitur lain pada aplikasi MiChat yang dimanfaatkan dalam praktik prostitusi *online* antara lain fitur Pengguna Sekitar yang digunakan oleh calon pelanggan untuk dapat menemukan PSK yang diinginkan dan berada tidak jauh dari tempatnya, fitur Pohon Pesan digunakan PSK yang menyediakan jasa *video call sex* (VCS) atau *Phone Sex* (PS) untuk mengirim pesan berupa penawaran jasanya yang dapat diterima pengguna lain secara acak dengan jarak yang tidak ditentukan, fitur Momen dimanfaatkan oleh PSK untuk membagikan kiriman yang berkaitan dengan prostitusi, berupa teks informasi untuk calon pelanggan maupun potret diri untuk menarik minat calon pelanggan.

Pola komunikasi dalam praktik prostitusi *online* MiChat menggunakan pola komunikasi primer & sekunder karena interaksi yang terjadi menggunakan media, yang mana dalam prostitusi *online* ini media yang digunakan adalah aplikasi MiChat. Komunikasi menggunakan simbol baik verbal maupun non verbal, simbol verbal dapat dilihat dari bio dan kiriman berupa teks yang ada pada akun MiChat PSK, sedangkan simbol non verbal dapat dilihat dari foto profil yang digunakan oleh PSK serta kiriman berupa foto yang ada pada akun MiChat PSK. Pola komunikasi dalam praktik prostitusi *online* MiChat juga menggunakan pola komunikasi sirkular yang dapat dilihat dari interaksi antara PSK dengan calon pelanggan pada aplikasi MiChat maupun interaksi PSK dengan pelanggan di dunia nyata yang mana interaksi mendapatkan timbal balik yang terus menerus.

5.2 Saran

1. Maraknya prostitusi yang terjadi secara *online* menggunakan aplikasi sebagai medianya, merupakan salah satu bentuk tindakan penyalahgunaan aplikasi, dalam penelitian ini khususnya aplikasi MiChat. Maka dari itu diharapkan kehadiran pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan serta mempertegas kebijakan guna penanganan mengenai praktik prostitusi *online* yang sekarang ini masih dijalankan secara *online* yang juga termasuk ke dalam penyalahgunaan media.
2. Kepada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta peneliti sarankan untuk dapat menambah mata kuliah yang membahas mengenai Metode Netnografi.
3. Kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif untuk penelitian Netnografi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.